

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VI/2008 TERHADAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009

Oleh:

Mexsasai Indra dan
Rahmad Hendra.¹

ABSTRACT

Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanannya telah banyak undang-undang yang diujimateril oleh Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Makalah ini menyimpulkan bahwa Putusan MK yang menyatakan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah mempengaruhi keabsahan keputusan KPU yang menyatakan 34 partai politik ikut Pemilu 2009, termasuk sembilan partai yang tidak lulus threshold menurut UU Nomor 12 Tahun 2003, tetapi dibolehkan oleh Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan karena putusan MK tidak berlaku surut.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Pemilu

A. Pendahuluan

Dalam rangka perubahan UUD 1945, perkembangan gagasan untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang diwujudkan dalam perkembangan organ-organ Negara yang sederajat sekaligus sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*Checks and Balances*). Dalam rangka itu, struktur parlemen di gagaskan berubah menjadi dua kamar (*Bikameral*) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kedua kamar parlemen tersebut secara bersama-sama tetap dapat disebut

¹ Keduanya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau.

sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti kongres Amerika Serikat yang terdiri atas *House of representation* dan senat².

Sehubungan dengan gagasan “*Checks and Balances*” itu, fungsi penyelesaian sengketa diantara lembaga Negara yang sederajat itu, perlu diatur mekanismenya jika sekarang, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara, penjelmaan seluruh rakyat, dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat Indonesia berwenang dan memang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatasi persengketaan semacam itu, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi.

Jauh sebelum reformasi 1998 terjadi, banyak kalangan mengusulkan dibentuknya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-undang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak peraturan setingkat Undang-undang yang substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD dan Ketetapan MPR), tetapi sejauh ini tidak ada lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang tersebut, sementara itu Mahkamah Agung hanya diberi wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang³.

Usulan tersebut mengingatkan kita pada sosok Moh. Yamin yang pernah mengusulkan dalam rapat di BPUPKI ketika membahas rancangan UUD 1945, ketika itu Yamin mengusulkan agar dalam UUD 1945 dicantumkan ketentuan Mahkamah Agung berhak menetapkan bahwa suatu Undang-undang bertentangan dengan UUD. Tetapi usul Yamin itu ditolak oleh Soepomo, hasil penolakannya diajukan oleh Soepomo antara lain :

- a. Tidak ada kebulatan pendapat antara para ahli Tata Negara dalam saat itu.

² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. hal. 239.

³ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hal. 203. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

- b. Perselisihan antara soal apakah suatu Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, pada umumnya bukan soal Yuridis, tetapi soal Politis.
- c. Adanya kewenangan *Judicial Review* pada Mahkamah Agung merupakan konsekwensi dari sistem *Trias Politica* yang tidak dianut dalam Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan BPUPKI, karena itu tidaklah tepat bila kekuasaan kehakiman mengontrol legislative bentuk Undang-undang (pembentuk Undang-undang)
- d. Para ahli hukum sama sekali belum mempunyai pengalaman dalam soal tersebut dan tenaga-tenaganya belum begitu banyak, jadi belum waktunya bagi Negara yang muda untuk mengerjakan pekerjaan itu.⁴

Ternyata memang dalam perjalanannya penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan ini terlihat dari corak kekuasaan Presiden yang berlebihan dan Absolut hal ini diperparah dengan tidak berfungsinya lembaga-lembaga Negara lainnya sebagaimana mestinya.

Ketidakefektifan penyelenggara Negara Presiden yang diperparah oleh ketidakberdayaan lembaga Negara lainnya terhadap kendali dan situasi demikian telah membangkitkan gerakan reformasi diseluruh tanah air yang pada akhirnya berhasil menumbangkan rezim otoriter (orde baru).

Pada masa bergulirnya gerakan reformasi, tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai dengan tuntutan reformasi seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan kekuasaan, ternyata belum diikuti dengan langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum, terbukti masih terjadinya campur tangan

⁴ Lihat dalam Safroedin Bahar dkk. (tim penyunting), *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, Hal. 305-306. Lihat juga dalam Ni'matul Huda, *Op Cit* Hal. 131-134.

kekuasaan dalam proses peradilan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁵

Pada akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol Yudisial terhadap penyelenggaraan Negara pihaknya jatuh pada Mahkamah Agung konstitusi.

Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Sri Soemantri dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan⁶.

Ada banyak klasifikasi tentang konstitusi, K.C. Wheare memberikan klasifikasi sebagai berikut⁷ :

- 1.Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
- 2.Konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel
- 3.Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat rendah
- 4.Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
- 5.Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer

Konsep Negara hukum dan Negara demokrasi yang lahir sebagai saudara kembar menyusul zaman *renaissance* di Eropa telah membawa perinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan kedalam organ-organ tersendiri, yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Pembagian kekuasaan kedalam 3 (tiga) poros

⁵ Fathurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 1.

⁶ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Jakarta 2003 hal 9 mengutip, Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1987. Hlm 1.

⁷ K.C Wehare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Tejemahan Muhammad Hardani Surabaya, 2003 hal. 21 – 49.

yang kemudian dikenal sebagai *Trias Politica* itu dimaksudkan untuk mendobrak absolutisme atau sistem pemerintahan yang otoriter.⁸

Jika analisis di atas diletakkan dalam konteks ajaran Montesquieu dalam ajaran *Trias Politica* murni, kekuasaan tidak hanya berbeda, tetapi juga merupakan suatu institusi yang harus terpisah satu sama lainnya didalam melaksanakan wewenangannya.

Menurut Doktrin pemisahan kekuasaan tersebut, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan control terhadap kekuasaan Negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Telah jelas di sini bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Di Indonesia, menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ayat (2) menyebutkan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dari rumusan pasal di atas dapat dilihat bahwa *rechtsidae* pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah :

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara.
- b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
- c. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁸ Harjono, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah Pada Semiloka Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diselenggarakan oleh PP-Otda FH Unibraw dan Krhn, Baru, 18-19 agustus 2002, Dikutif Fatur Rahman dkk, *Memahami Op Cit* hal. 13.

d. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*), ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*), walaupun demikian, sebagian kalangan masih juga beranggapan bahwa Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 amandemen masih menganut sistem pembagian kekuasaan.

Akan tetapi, hendaknya pengertian pembagian kekuasaan itu janganlah dicampur adukkan dengan pengertian pemisahan kekuasaan didalam lapangan peradilan, yang disebut *control yurisdiksional*.

Mengenai wewenangnya, secara teoritis, mahkamah konstitusi dibentuk dengan maksud agar berfungsi sebagai lembaga yang memiliki otoritas didalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberi putusan-putusan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain itu, mahkamah konstitusi juga berperan didalam melakukan *judicialization of politics*.

Realitasnya, ide pembentukan mahkamah konstitusi tersebut ternyata tidak diakomodir seluruhnya, walaupun terdapat penambahan. Hal tersebut tercermin dari rumusan pasal 24 c ayat (1) perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Disamping itu, berdasarkan pasal 24 c ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen :

“Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar”

Dari uraian tersebut, telah jelas, betapa pentingnya lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi) bagi suatu Negara hukum yang demokratis konstitusional.

Demikian pula, dengan Negara hukum kesejahteraan Indonesia, keberadaan lembaga pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia adalah sangat penting, karena :

- a. Pengadilan merupakan pengawas konstitusi⁹.
- b. Pengadilan yang bebas merupakan unsur Negara demokrasi¹⁰.
- c. Pengadilan merupakan akar Negara hukum¹¹.
- d. Sedemikian pentingnya lembaga kekuasaan kehakiman, terutama mahkamah konstitusi yang langsung bersentuhan dengan konstitusi dan pusat kekuasaan Negara. Maka perlu di telaah kembali kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, agar sesuai dengan *rechtsidee* pembentukannya yang dimaksudkan untuk mendorong mekanisme *Check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan Negara; sebagai implikasi dari paham *konstitusionalisme* : Penyelenggaraan Negara yang berhasil : dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi sudah banyak Undang-Undang yang dilakukan pengujian salah satu diantaranya yakni ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

⁹ Moh. Mahfud MD. *Menegakkan Supremasi Hukum melalui Demokrasi*, Dalam Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta : FH UII, 1998, hal 66.

¹⁰ *Ibid.* Mengutif Franz Margins Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta : Era Media, 1995, hal. 9 – 10.

¹¹ *Ibid.* Mengutif S.F. Marbun. *Pengadilan Akarnya Negara Hukum*, Dalam Jurnal Hukum. No. 9, 1997, hal. 9.

Mahkamah Konstitusi melalui [Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli 2008](#) telah menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian pasal itu dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”. Putusan ini mengabulkan permohonan uji materil tujuh partai politik peserta Pemilu 2004 yang berdasarkan ketentuan Pasal 316 huruf d itu tidak dibolehkan ikut Pemilu 2009, karena mereka tidak memiliki kursi di DPR. Ketujuh partai itu ialah PPD, PPIB, PNBK, Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Sarikat Indonesia dan Partai Merdeka. Ini berbeda dengan sembilan partai lainnya, yakni PBR, PDS, PBB, PPDK, Partai Pelopor, PKPB, Partai PDI, PKPI dan PNI Marhaenis, meskipun tidak memenuhi syarat *electoral treshold* sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, namun dibolehkan ikut Pemilu 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008, karena mereka mempunyai kursi di DPR. Ketujuh partai pemohon pengujian berpendapat bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 itu bersifat diskriminatif, tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan asas keadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka dapat diajukan pertanyaan Apakah implikasi putusan MK tersebut terhadap sembilan partai yang telah dinyatakan secara resmi ikut Pemilu 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum?

C. Pembahasan

Konstitusionalitas Pemilihan Umum Tahun 2009 di ujung tanduk. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No 10/2008) bertentangan dengan UUD 1945¹².

¹² Lihat Denny Indrayana, *Pemilu 2009 Melanggar Konstitusi*, Kompas, Kamis, 17 Juli 2008. Hal 6.

Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi [Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli 2008](#) sesungguhnya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan rel bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya termasuk dalam pengujian Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan mahkamah tentang pengujian sebuah undang-undang, baru berlaku – dalam makna mempunyai kekuatan hukum tetap — sejak putusan itu selesai dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak mempunyai kekuatan berlaku surut atau *retroaktif*. Putusan Mahkamah Konstitusi itu baru berlaku sejak tanggal 10 Juli 2008, sejak putusan itu selesai dibacakan. Sebelum tanggal itu, putusan itu belum ada, dengan demikian ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 itu adalah pasal yang sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam teori maupun praktik penerapan hukum, jika suatu ketentuan hukum dibatalkan, dicabut atau dinyatakan tidak berlaku di kemudian hari, maka akibat hukum dari suatu perbuatan, tindakan ataupun kebijakan yang didasarkan pada ketentuan itu sebelum dinyatakan tidak berlaku, tetaplah merupakan tindakan yang sah dan mengikat. Akibat hukum itu tidak terpengaruh oleh dinyatakan tidak berlakunya ketentuan itu di kemudian hari. Ini adalah asas kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi. Contoh dalam kasus Perpu Nomor 2 Tahun 2002, yang memberlakukan surut Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme kepada pelaku peledakan bom di Bali, telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengujian terhadap undang-undang, karena Perpu itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun putusan itu tidaklah membatalkan putusan pengadilan terhadap pelaku peledakan bom di Bali, karena putusan telah mempunyai kekuatan mengikat, sebelum Mahkamah Konstitusi menyatakan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 itu

bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat¹³.

Kepada peserta Rapat Harian DPP PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan :

“... tadi malam, saya memberi contoh di dalam hukum perdata, bahwa sebuah perkawinan yang sah dapat dibatalkan di kemudian hari, apabila ternyata ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar. Misalnya sebuah pasangan telah menikah selama sepuluh tahun, tetapi belakangan hari baru diketahui bahwa pasangan itu adalah bersaudara kandung. Hal ini mungkin terjadi karena suatu keadaan, misalnya bencana alam, peperangan dan sebagainya yang membuat anak-anak terpisah satu sama lain sehingga mereka tidak saling mengenal lagi. Perkawinan tersebut dapat dibatalkan demi hukum, namun segala perbuatan dan tindakan selama perkawinan belum dibatalkan, beserta akibat-akibat hukumnya adalah sah. Kalau dari perkawinan lahir anak-anak, maka anak-anak itu tetaplah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Kalau kedua pasangan itu selama perkawinan melakukan perikatan perdata dengan pihak ketiga, maka perikatan itu tetap berlaku, meskipun di kemudian hari perkawinan itu dibatalkan¹⁴.

Berdasarkan asas hukum tersebut. Yusril menegaskan bahwa Putusan MK yang menyatakan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, *tidaklah mempengaruhi keabsahan keputusan KPU yang menyatakan 34 partai politik ikut Pemilu 2009, termasuk sembilan partai yang tidak lulus Electoral threshold menurut UU Nomor 12 Tahun 2003*, tetapi dibolehkan oleh Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan karena putusan MK tidak berlaku surut. Tahapan-tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU yang juga didasarkan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 itu tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk undian nomor urut peserta Pemilu yang telah dilakukan tiga hari yang lalu.

Ferry Mursyidan Baldan dari Golkar, Hamdan Zulva dari PBB dan Andy Nurpatti dari KPU sebagaimana diungkapkan Yusril berpendapat sama, yakni

¹³ Ceramah Yusril Ihza Mahendra Dalam Rapat Harian DPP Partai Bulan Bintang Tanggal 1 Juli 2008.

¹⁴ *Ibid.*

putusan MK tidak berlaku surut. Namun, Andy mengatakan, KPU akan konsultasi dengan Presiden dan DPR dalam menyikapi putusan MK itu. Sebagian pengamat berpendapat putusan MK itu tidak ada artinya, karena tidak dapat dilaksanakan dalam praktik¹⁵.

Kalau mengacu pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maka penetapan Sembilan Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu tahun 2009, tetaplah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena Komisi Pemilihan Umum itu lahir dalam Undang-Undang yang sah pula sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No 10/2008) bertentangan dengan UUD 1945.

Di lain pihak Denny Indrayana¹⁶ berpendapat jika Pemilu legislatif 2009, pemilu presiden 2009, dan seluruh hasilnya tetap mengikutsertakan parpol berdasar pasal 316 huruf d yang bertentangan dengan UUD 1945, maka seluruh pelaksanaan Pemilu 2009 dihalalkan melanggar konstitusi.

Untuk menyelamatkan konstitusionalitas Pemilu 2009 menurut Denny tidak ada jalan lain selain semua pihak mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu dengan kegentingan yang memaksa untuk menyelamatkan Pemilu 2009 itu paling tidak mengatur perubahan UU No 10/2008 terkait proses verifikasi bagi Sembilan Partai Politik di DPR yang tidak lolos *electoral threshold* pada Pemilu 2004. Presiden, DPR, MK, dan KPU sebaiknya duduk bersama untuk berkoordinasi terkait hadirnya perpu ini¹⁷.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶

□ Denny Indrayana, *Loc Cit.*

¹⁷

□ *Ibid.*

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Putusan MK yang menyatakan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, *tidaklah mempengaruhi keabsahan keputusan KPU yang menyatakan 34 partai politik ikut Pemilu 2009, termasuk sembilan partai yang tidak lulus threshold menurut UU Nomor 12 Tahun 2003*, tetapi dibolehkan oleh Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan karena putusan MK tidak berlaku surut. Tahapan-tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU yang juga didasarkan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 itu tetap berjalan sebagaimana mestinya.

2. Saran

Untuk masa yang akan datang dalam hal penyusunan produk hukum dibidang pemilu perlu ada konsistensi politik hukum yang sifatnya permanen jangan lagi setiap kali mau pemilihan umum Undang-Undanganya juga ikut dilakukan perubahan karena akan membuka peluang untuk terjadinya persoalan-persoalan hukum salah satunya *judicial review*.

E. Daftar Kepustakaan

1. Buku

- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Jakarta 2003.
- Fathurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Franz Margins Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta : Era Media, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- K.C Wehare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Tejemahan Muhammad Hardani Surabaya, 2003.

Moh. Mahfud MD. *Menegakkan Supremasi Hukum melalui Demokrasi*, Dalam Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta : FH UII, 1998.

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Safroedin Bahar dkk. (tim penyunting), *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995.

S.F. Marbun. *Pengadilan Akarnya Negara Hukum*, Dalam Jurnal Hukum. No. 9, 1997.

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1987.

2. Makalah/Disertasi/Koran

Denny Indrayana, *Pemilu 2009 Melanggar Konstitusi*, Kompas, Kamis, 17 Juli 2008.

Harjono, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah Pada Semiloka Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diselenggarakan oleh PP-Otda FH Unibraw dan KRHN, Baru, 18-19 agustus 2002.

3. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Perubahannya*, Jakarta, 2002.

Indonesia. *Undang –Undang Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.